



**PENETAPAN**

Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**IMRAN BIN INUN**, NIK 6401030910860001, *tempat dan tanggal lahir*, Tepian Batang, 09 Oktober 1986/ *umur* 38 tahun, *agama* Islam, *pendidikan* SD, *pekerjaan* Buruh Angkut Sawit, *bertempat tinggal* di RT. 001, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, *alamat domisili elektronik* adelputrimirandariawin@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**UMI HABIBAH BINTI CAAN**, NIK 6401035712880001, *tempat dan tanggal lahir*, Laburan, 17 Desember 1988/ *umur* 36 tahun, *agama* Islam, *pekerjaan* Ibu Rumah Tangga, *pendidikan* SLTA, *tempat kediaman* di Jalan Provinsi, RT. 005, Desa Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai **Pemohon II**;

**RUSDIN BIN TANGSI**, NIK 7313102104720003, *tempat dan tanggal lahir*, Wirae, 21 April 1972/ *umur* 53 tahun, *agama* Islam, *pendidikan* SLTA, *pekerjaan* Pedagang, *bertempat tinggal* di RT. 006, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, *alamat domisili elektronik* alpinalpin0093@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

**HASMIATI BINTI BENGGA**, NIK 7313104107820188, *tempat dan tanggal lahir*, Sengkang, 01 Juni 1982/ *umur* 43 tahun, *agama* Islam, *pendidikan* SD, *pekerjaan* ibu rumah tangga,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*bertempat tinggal di RT. 006, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, alamat domisili elektronik alpinalpin0093@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;*

Dalam hal bersama-sama, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

*Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah resmi dan memiliki 2 (dua) orang anak, namun Pemohon I dan Pemohon II telah resmi bercerai sebagaimana akta cerai nomor 9/AC/2023/PA.Tgt tanggal 01 Februari 2023;

2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah lahir anak perempuan bernama:

Nama : ADELA PUTRI MIRANDA RIAWINATA BINTI IMRAN

NIK : 6401035805080002

Tanggal Lahir : Laburan, 18 Mei 2008

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat Tinggal : RT. 001, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

3. Bahwa pemohon III dan pemohon IV adalah suami istri yang telah resmi dan memiliki 4 (empat) orang anak sebagaimana kartu keluarga nomor 64010412100004 tanggal 12 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon III dan Pemohon IV telah lahir anak Laki-Laki yang bernama:

Nama : RIFALDY BIN RUSDIN

NIK : 7313101807080004

Tanggal Lahir : Siwa, 18 Juli 2008

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang

Penghasilan : Rp2000.000,00/bulan

Tempat Tinggal : RT. 006, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

5. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak Para Pemohon;

6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten, Paser dengan Surat Nomor: B-189/KUA.16.04.02/PW.01-06-2025 tanggal 02 Juni 2025;

7. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah Hamil dengan Usia Kehamilan 21-22 Minggu berdasarkan Surat Keterangan kehamilan Calon Pengantin Nomor: 09/KIA/17060701/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 dari Puskesmas Tanah Grogot dengan Bidan yang memeriksa bernama Bidan Dwi Handayani, A.Md.keb;

8. Bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan surat Nomor : 264/313/Bid.PPA/DPPKBPPPA/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara anak para pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak yang bernama **ADELA PUTRI MIRANDA RIAWINATA BINTI IMRAN** dengan anak yang bernama **RIFALDY BIN RUSDIN** untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dengan menghadirkan pula anak para Pemohon (calon mempelai);

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon (calon mempelai) (kedua calon mempelai) agar menanggukkan kehendak untuk melangsungkan pernikahan hingga dengan batas umur yang diperbolehkan menurut Undang-Undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengingat:

1. Usia anak para Pemohon (calon mempelai) yang masih dalam masa pendidikan,
2. Kesiapan organ reproduksi calon mempelai perempuan yang belum matang;
3. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak para Pemohon (calon mempelai), dan;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Potensi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga;

Akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap meneruskan Permohonannya dengan alasan:

1. Bahwa hubungan anak para Pemohon (calon mempelai) (calon mempelai) sudah sangat akrab hingga sering berjalan berduaan;
2. Bahwa anak para Pemohon (calon mempelai) sudah melakukan hubungan suami istri tersebut dan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai perempuan) saat ini sedang dalam keadaan hamil 21-22 minggu sehingga perlu untuk segera dinikahkan untuk menghindari gunjingan dari masyarakat di lingkungan para Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon (calon mempelai), yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon (calon mempelai) menyatakan telah saling kenal, saling menyukai dan mencintai satu sama lain, menyatakan pengakuannya bahwa anak para Pemohon (calon mempelai) telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai perempuan) sedang mengandung/hamil 21-22 minggu, anak para Pemohon (calon mempelai) menyatakan bertaubat dan telah meminta ampun kepada kedua orang tuanya atas kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut, kehendak untuk menikah adalah merupakan kemauannya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab dan bukan karena paksaan dari pihak mana pun dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi pasangan suami istri yang baik dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon (calon mempelai) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak keluarga telah menyetujui keinginan anak para Pemohon (calon mempelai) untuk menikah dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran dari Pemohon III dan Pemohon IV (orang tua calon mempelai pria). Bahwa pihak keluarga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6401030910860001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6401035712880001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 7313102104720003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 7313104107820188 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 6401030504110012, tanggal 22 Desember 2023, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 64010412100004, tanggal 12 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADELA PUTRI MIRANDA RIAWINATA BINTI IMRAN dengan Nomor 8267/AKI/CS/2011, tanggal 12 September 2011, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama RIFALDY BIN RUSDIN Nomor 7313CLU2903201003999 tanggal 29 Maret 2010, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.8;

9. Fotokopi Ijazah SLTP Nomor DN-16/D-SMP/K13/23/0024294 tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMP Negeri 5 Pasir Belengkong, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.9;

10. Fotokopi Ijazah SD Nomor DN-19/D-SD/13/0028884 tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SD Negeri 181 Bulete, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.10;

1. Fotokopi Surat Penolakan, Nomor B-189/KUA.16.04.02/PW.01-06-2025 tanggal 02 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.11;

2. Fotokopi Surat Keterangan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan, Nomor 020/PKM-TGT/VI/2025 tanggal 04 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanah Grogot Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.12;

3. Fotokopi Surat Keterangan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan, Nomor 021/PKM-TGT/VI/2025 tanggal 04 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanah Grogot Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.13;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan, Nomor 09/KIA/17060701/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanah Grogot

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.14;

5. Fotokopi                      Surat                      Keterangan                      Nomor:  
264/313/Bid.PPA/DPPKBPPPA/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.15;

## B. Saksi:

1. **PARDI BIN AINUN**, NIK 6401031101830001, lahir di Tanah Grogot, tanggal 11 Januari 1983/ umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 011, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak-anak para Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama **ADELA PUTRI MIRANDA dan RIFADLY**;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anak-anaknya;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA sebab usia anak-anak para Pemohon (calon mempelai) belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon (calon mempelai perempuan) usia 17 tahun lebih sedangkan calon mempelai laki-laki usia 16 tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anak-anak para Pemohon (calon mempelai) sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini calon mempelai perempuan sedang hamil 21 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah lulus sekolah SD dan calon mempelai perempuan lulus SLTP;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja menjadi pedagang sedangkan mempelai perempuan belum bekerja tapi sudah mandiri;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;

**2. ARJANSYAH BIN SAHRUDIN**, NIK 6401050404930003, lahir di Keluang Lolo, tanggal 04 April 1993/ umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. 004, Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak-anak para Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama **ADELA PUTRI MIRANDA dan RIFADLY**;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anak-anaknya;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA sebab usia calon mempelai sama-sama belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon (calon mempelai perempuan) usia 17 tahun lebih sedangkan calon mempelai laki-laki usia 16 tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anak-anak para Pemohon (calon mempelai) sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini calon mempelai perempuan sedang hamil dengan usia kandungan 21 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan setuju mau menikahkan keduanya;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah lulus sekolah SD dan calon mempelai perempuan lulus SLTP;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja menjadi pedagang sedangkan mempelai perempuan belum bekerja tapi sudah mandiri;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendapatkan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Penjelasan Pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama sudah seharusnya diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin ini diajukan oleh para Pemohon yang tidak lain adalah orang tua dari kedua calon pengantin yang belum cukup umur maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata hadir menghadap secara *in person*, pada saat yang sama para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan penasihatannya kepada para Pemohon dan anak para Pemohon agar rencana pernikahan kedua calon mempelai ditangguhkan hingga batas usia anak para Pemohon memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas surat permohonannya yang telah dibacakan di depan persidangan, para Pemohon menyatakan tetap dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah didengar pula keterangan anak para Pemohon, yang pada pokoknya ialah anak para Pemohon (kedua calon mempelai) menyatakan pengakuannya bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah merupakan kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan dari pihak mana pun, dan anak para Pemohon (calon mempelai) mengaku telah melakukan hubungan suami istri, menyatakan telah bertaubat dan masing-masing menyatakan siap untuk menjadi pasangan suami istri yang baik. Serta seluruh keluarga para Pemohon setuju akan rencana pernikahan tersebut;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ADELA PUTRI MIRANDA RIAWINATA BINTI IMRAN dan RIFALDY BIN RUSDIN, karena keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan tengah hamil usia kandungan 21 minggu serta telah menyatakan kehendaknya untuk menikah, sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot berdasarkan surat Nomor B-189/KUA.16.04.02/PW.01-06-2025 tanggal 02 Juni 2025 menolak dengan alasan anak para Pemohon (calon mempelai) masih belum cukup umur;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.15, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya (kedua calon mempelai) yang dimohonkan dispensasi dan para Pemohon beserta anak-anaknya sama-sama bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser oleh karena itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa ADELA PUTRI MIRANDA RIAWINATA BINTI IMRAN telah berusia 17 tahun dan RIFALDY BIN RUSDIN telah berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, harus dinyatakan terbukti bahwa ADELA PUTRI MIRANDA RIAWINATA BINTI IMRAN telah menyelesaikan sekolahnya di SMP Negeri 5 Pasir Belengkong dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2023 dan dari bukti P.10, harus dinyatakan terbukti bahwa RIFALDY BIN RUSDIN telah menyelesaikan sekolahnya di SD Negeri 181 Bulete Kabupaten Wajo dan telah dinyatakan lulus sejak 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, namun ditolak karena anak-anak para Pemohon (calon mempelai) belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon (calon mempelai) telah mendapatkan edukasi dan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Tanah Grogot dengan hasil “sehat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ADELA PUTRI MIRANDA RIAWINATA BINTI IMRAN sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak para Pemohon (calon mempelai) telah mendapatkan edukasi dan konseling pernikahan di usia dini dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan bukti berupa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan tidak saling bertentangan justru saling menguatkan, maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa kehendak untuk menikah adalah merupakan kemauan dari anak para Pemohon (kedua calon mempelai) bukan merupakan paksaan dari orang tua maupun pihak lain;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon (calon mempelai) dengan calon suaminya telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Tanah Grogot, dengan alasan anak para Pemohon (calon mempelai) belum mencapai batas umur minimal pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon (calon mempelai) berumur 17 tahun tahun ketika perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa calon suami anak para Pemohon (calon mempelai) bernama RIFALDY BIN RUSDIN, berumur 16 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon (calon mempelai);

4. Bahwa keinginan untuk menikah anak para Pemohon (kedua calon mempelai) adalah didasari atas kemauannya atau persetujuannya sendiri dan atas hubungan suka sama suka, bukan paksaan dari pihak mana pun;

5. Bahwa kehendak melangsungkan pernikahan tersebut telah mendapatkan restu baik dari keluarga para Pemohon;

6. Bahwa anak para Pemohon (kedua calon mempelai) tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda;

1. Bahwa hubungan anak para Pemohon (kedua calon mempelai) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai perempuan) sedang dalam keadaan hamil 21 minggu;

1. Bahwa anak para Pemohon (kedua calon mempelai) menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga;

2. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon mempelai laki-laki) saat ini telah bekerja sebagai pedagang dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

2. Bahwa pihak keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon (calon mempelai) berkomitmen untuk mendukung anak para Pemohon (calon mempelai) dan calon suaminya secara ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan;

#### **Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berpendapat bahwa keinginan anak para Pemohon (kedua calon mempelai) untuk menikah telah ternyata belum memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan, karena telah ternyata usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat minimal ketentuan Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak para Pemohon / kedua calon mempelai tersebut adalah didasari atas dasar suka sama suka atau dengan kata lain bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara kedua calon mempelai tersebut adalah atas dasar persetujuan keduanya maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon/ kedua calon mempelai ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon beserta kedua belah keluarga telah ternyata merestui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai perempuan) sedang dalam keadaan hamil akibat dari perbuatan seksual yang telah dilakukan antara anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon mempelai laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sudah sepatutnya anak para Pemohon / kedua calon mempelai diberikan solusi atas keadaannya tersebut sehingga kekhawatiran para Pemohon sebagai orang tua tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim memandang perlu menengahkan Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat An Nur ayat 32:

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemah: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu untuk merujuk kepada Hadis Rasulullah SAW, sebagai berikut:

٩١٠/١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi. (Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ibnu Hajar al 'Askalani hadist nomor 910)

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini maka Hakim sependapat dengan kaidah fikih dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon / kedua calon mempelai merupakan kehendak mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing bahkan sebagai bentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon pengantin, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon pengantin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar diberikan dispensasi untuk kedua calon mempelai menikah tersebut sangat beralasan dan dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai) yang bernama ADELA PUTRI MIRANDA RIAWINATA BINTI IMRAN untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama RIFALDY BIN RUSDIN;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu);

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Mochamad Firdaos, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

## Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	80.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>165.000,00</b>

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2025/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)